



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN KLUNGKUNG

Jalan Raya Besakih No. 1 Semarapura Telp. (0366) 21097

KEPUTUSAN CAMAT KLUNGKUNG

NOMOR : 74 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG
PERIODE TAHUN 2019 - 2021**

CAMAT KLUNGKUNG,

- Menimbang :**
- Bahwa anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan Negara menjamin haknya untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
 - Bahwa untuk mewujudkan pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Forum Anak;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan dan Susunan Pengurus Forum Anak Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Periode Tahun 2019 - 2021;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor: 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 1655);
 - Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Anak Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Periode Tahun 2019 - 2021 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini;
- KEDUA : Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Turut serta mensosialisasikan Undang-undang Perlindungan Anak serta menjaga dan memperjuangkan hak-hak anak; dan
 - b. Melaporkan segala hasil pelaksanaan tugas kepada Camat Klungkung.
- KETIGA : Sekretariat Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu bertempat di Kantor Camat Klungkung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.
- KELIMA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura.

Pada tanggal 9 Oktober 2019

Camat Klungkung,

 Komang Gde Wisnuadi, S.Sos.
 Nip. 19730430 199201 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Klungkung di Semarapura
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung di Semarapura
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung di Semarapura
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KLUNGKUNG
NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS
FORUM ANAK KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN
KLUNGKUNG PERIODE TAHUN 2019 - 2021

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN
KLUNGKUNG PERIODE TAHUN 2019 - 2021

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	I Komang Gde Wisnuadi, S.Sos	Pembina	
2	A.A Gde Rai Darma Putra, S.Sos	Penasehat	
3	Drs.I Putu Gede Susila	Badan Pengawas	
4	I Made Wikanta Dananjaya Githa	Ketua	
5	Ida Bagus Gede Jayantika Manuaba	Wakil Ketua	
6	Putu Satriana Arya Pande	Sekretaris	
7	Putu Ayu Febby Yanti	Bendahara	
I	Komosi Bidang Pemantauan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak		
1	Ni Made Putri Purnama Ningsih	Koordinator	
2	Ida Bagus Gede Putra Harta Sedana	Anggota	
3	Anak Agung Gede Agung Jiwa Pramana	Anggota	
4	Alia Salsabila	Anggota	
5	Ni Komang Nitari Utami	Anggota	
6	I Kadek Yuki Durlena	Anggota	
7	Najliya Ayu Wibowo	Anggota	
II	Komisi Bidang Penyampaian Pandangan, Suara dan Aspirasi Anak		
1	Ni Putu Ayu Wirantini	Koordinator	
2	I Nyoman Teja Sentosa	Anggota	
3	Ida Ayu Wira Dhyana Saraswati	Anggota	
4	I Made Dwi Okta Padmayana	Anggota	
5	Tania Putri Alfianti	Anggota	
6	Ni Kadek Ayu Juniantari	Anggota	
7	Roy Khrisna Ramadhan	Anggota	
III	Komisi Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Partisipasi Anak		
1	Putu Anjan Savitri Maharani	Koordinator	
2	I Komang Merta Nadi	Anggota	
3	Ni Luh Komang Chika Widhi Sari	Anggota	
4	Miftahul Irfan	Anggota	
5	Putu Novira Pradewi	Anggota	
6	Ni Luh Wahyuliani	Anggota	
7	Ni Made Winda Wahyuni	Anggota	

IV	Komisi Bidang Pemanfaatan Waktu Luang dan Pengembangan Kreativitas		
1	Ni Kadek Ratna Sari	Koordinator	
2	Ni Kadek Windari	Anggota	
3	Kadek Arya Deny Artawan	Anggota	
4	Ni Kadek Diah Sasmita Dewi	Anggota	
5	Ni Putu Chandra Permitasari	Anggota	
6	Rosida	Anggota	
7	Kadek Bunga Prajna Paramitha	Anggota	
8	Ida Bagus Andri Bawa Diksantha	Anggota	
V	Komisi Bidang Kerjasama Antar Lembaga		
1	Luh Krisna Dewitayani	Koordinator	
2	Cok Istri Trisna Dewi Pemayun	Anggota	
3	I Ketut Merta	Anggota	
4	Abim Nofal Frizzy	Anggota	
5	I Kadek Yudiantara	Anggota	
6	Ni Komang Trijayanti	Anggota	
7	Ni Kadek Diah Anjani	Anggota	
8	Ni Kadek Ayu Yulia Dewi	Anggota	
9	Putri Yasmin Lutfanisa	Anggota	



Camat Klungkung,

I Komang Gde Wisnuadi, S.Sos
Nip. 19730430 199201 1 001